



Kecamatan Kunjang

Jl. Brigjend Katamso No.77, Kunjang 64156 0354529214

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kunjang

Dispensasi pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa
2. KTP dan KK Mempelai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran; (Pemohon dengan berkas lengkap yang telah disahkan Pemerintah Desa mendaftar kepada Petugas Layanan Kecamatan Kunjang)
2. Berkas diteliti oleh Petugas penerima pendaftaran dan diberikan nomor antrian
3. Berkas dimintakan tanda tangan Camat / Sekretaris Camat / Kepala Seksi
4. Berkas diregistrasi dan distempel Kecamatan Kunjang
5. Berkas diserahkan kepada Pencari Layanan dan selesai

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi pernikahan

Pengaduan Layanan

Whatsaap (WA) : 0857-3585-8579

E-mail : pelayanankecamatanKunjang@ gmail.com